

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR182

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk mengefektifkan pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan di wilayah kecamatan perlu dibentuk kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. Bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan...

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN.

Pasal 1

(1) Dalam peraturan daerah ini dibentuk Kelurahan di Kabupaten Bogor, terdiri atas :

1. Kelurahan Pabuaran;
2. Kelurahan Ciriung;
3. Kelurahan Cirimekar;
4. Kelurahan Cibinong;
5. Kelurahan Nanggewer;
6. Kelurahan Pakansari;
7. Kelurahan Tengah;
8. Kelurahan Sukahati;
9. Kelurahan Nanggewermekar;
10. Kelurahan Harapanjaya;
11. Kelurahan Pondok Rajeg;
12. Kelurahan Karadenan;
13. Kelurahan Karang Asem Barat;
14. Kelurahan Puspanegara...

14. Kelurahan Puspanegara;
15. Kelurahan Cisarua;
16. Kelurahan Atang Senjaya; dan
17. Kelurahan Padasuka.

(2) Penetapan luas wilayah, batas wilayah serta peta masing-masing Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XVII peraturan daerah ini.

Pasal 2

- (1) Organisasi dan tata kerja Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan masih tetap berlaku sepanjang belum diatur lebih lanjut oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pasal 3

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Di tetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Juli 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2004 NOMOR 182

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN**

I. UMUM

Pada Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan kembali melalui Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas pada dasarnya memberikan keleluasaan pada daerah untuk menetapkan perangkat daerah kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dengan terlebih dahulu mengedepankan pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumberdaya aparatur.

Dengan melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas disertai beberapa kajian yang meliputi :

1. pengkajian terhadap upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam penataan kelurahan;
2. identifikasi data dan potensi kelurahan baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk kemudian (luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi);

3. Mengukur....

3. mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah kelurahan;
4. pola pelimpahan kewenangan dan hubungan kelembagaan organisasi pemerintah kelurahan;
5. tata hubungan kerja organisasi pemerintah kelurahan dengan Organisasi perangkat daerah lainnya; dan
6. pengkajian aspek yuridis penataan organisasi perangkat daerah kelurahan.

maka dibentuk satu kelurahan baru di Kabupaten Bogor.

Pengkajian aspek yuridis secara keseluruhan terutama terhadap beberapa peraturan daerah yang telah ditetapkan sehubungan dengan pembentukan kelurahan dalam penataan organisasi perangkat daerah mengharuskan adanya penyesuaian-penyesuaian sistematika peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka....

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Kelurahan Padasuka, semula merupakan Desa Padasuka yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Ciomas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal ini sebagai kebijakan transisional, agar tidak terdapat kekosongan hukum karena penataan organisasi dan tata kerja Kelurahan harus ditetapkan berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN PABUARAN**

a. luas wilayah 425 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kota Depok
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari
3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Ciriung dan Kelurahan Cirimekar
4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya dan Kota Depok

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN CIRIUNG**

a. luas wilayah 372,145 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Cimpaeun
Kecamatan Cimanggis Kota
Depok
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan
Cibinong dan Kelurahan Cirimekar
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Kranggan
4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan
Pabuaran

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN CIRIMEKAR**

- a. luas wilayah 171,145 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
 1. sebelah utara :berbatasan dengan Kelurahan Ciriung
 2. sebelah selatan :berbatasan dengan Cibinong
 3. sebelah timur :berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
 4. sebelah barat :berbatasan dengan Pabuaran

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN CIBINONG**

a. luas wilayah 417,245 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut:

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Cirimekar
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Nanggewermekar
3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Puspanegara
4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN NANGGEWER**

a. luas wilayah 364,395 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Nanggewermekar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Karadenan

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN PAKANSARI**

- a. luas wilayah 521,5 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
 1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
 2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tengah
 3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Nanggawermekar
 4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN TENGAH**

a. luas wilayah 325,8 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Pondok Rajeg dan Kelurahan Harapan Jaya
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari
3. sebelah timur : berbatasan dengan Pakansari
4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Sukahati

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN SUKAHATI**

- a. luas wilayah 469 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
 1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Pondok Rajeg
 2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Karadenan
 3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari dan Kelurahan Tengah
 4. sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN PADASUKA**

a. luas wilayah 132,8 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Laladon
Kecamatan Ciomas
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa
Pagelaran Kecamatan
Ciomas
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Ciapus
Kecamatan Ciomas
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Ciomas
Rahayu Kecamatan Ciomas

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN ATANG SENJAYA**

a. luas wilayah 200 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Kemang
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN NANGGEWER MEKAR**

a. luas wilayah 252,6 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari
2. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Nanggewer
3. sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
4. sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Sukahati

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN CISARUA**

a. luas wilayah 200 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Jogjogan
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Kopo
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Cibeureum
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Leuwi Malang

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN HARAPAN JAYA**

a. luas wilayah 264.821 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran
2. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tengah
3. sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran
4. sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Pondok Rajeg

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN ATANG SENJAYA**

a. luas wilayah 200 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Kemang
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN NANGGEWER MEKAR**

a. luas wilayah 252,6 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari
2. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Nanggewer
3. sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
4. sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Sukahati

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN PONDOK RAJEG**

a. luas wilayah 200,073 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Kali Mulya Kota Depok
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tengah
3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Jati Mulya
4. sebelah barat : berbatasan dengan sungai Ciliwung

LAMPIRAN X IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN PUSPANEGARA**

- a. luas wilayah 115 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
 1. sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri
 2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Karang Asem Barat
 3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Citeureup
 4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Citeureup

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN KARADENAN**

- a. luas wilayah 404,17 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
 1. sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Sukahati
 2. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pasir Jambu
 3. sebelah Timur : berbatasan dengan sungai Cibuluh, Kelurahan Nanggewer dan Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja
 4. sebelah Barat : berbatasan dengan sungai Ciliwung, Desa Cilebut Timur dan Desa Kedung Waringin

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004


TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN KARANG ASEM BARAT**

- a. luas wilayah 239 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
 1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Puspanegara
 2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Cibinong
 3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Sanja
 4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Puspasari


APPROVAL I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR 27 Tahun 2004
 TANGGAL 9 JULI 2004

KOTA DEPOK
 LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN,
 DAN PETA KELURAHAN PABUARAN



BUPATI BOGOR,
[Signature]
 AGUS UTARA EFFENDI

LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA KELURAHAN CIRIMEKAR



- a. Luas wilayah 171,45 Ha
- b. batasan kelurahan sebagai berikut :
1. sebelah utara
 2. sebelah selatan
 3. sebelah timur
 4. sebelah barat
- berbatasan dengan Kelurahan Cikung
 berbatasan dengan Cikung
 berbatasan dengan Kelurahan Cikung
 berbatasan dengan Kelurahan




KECAMATAN CIBINONG
 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

**PETA ADMINISTRASI
 KELURAHAN CIRIMEKAR**



SKALA 1:1000



MITRAHARJIAN

1. ...


2. ...



BUPATI BOGOR,

AGUSUTARA EFFENDI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR 27 Tahun 2004
 TANGGAL 9 Juli 2004



BUPATI BOGOR,

A. Effendi
 AGUS UTARA EFFENDI
 BOGOR


LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR 27 Tahun 2004
 TANGGAL 9 Juli 2004

LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
 KELURAHAN NANGGEWER

K. Pakansari

K. Nanggewer Makar

K. Karadenan



- a. Luas wilayah 364,335 Ha
 b. Batas kelurahan sebagai berikut :
1. Sebelah Utara
 2. Sebelah Selatan
 3. Sebelah Timur
 4. Sebelah Barat
- berbatasan dengan Kelurahan Nanggewer
 berbatasan dengan Desa Cimarah Kecamatan
 Sukaraja
 berbatasan dengan Desa Sengkul Kecamatan Babakan Madang
 berbatasan dengan Kelurahan Karadenan



KECAMATAN CIBINONG
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BOGOR

PETA ADMINISTRASI
 KELURAHAN NANGGEWER




SKALA 1 : 10000




LEGENDA

- 1. Batas Kelurahan
- 2. Batas Desa
- 3. Batas Kecamatan
- 4. Batas Kabupaten



BUPATI BOGOR,
 Agus Utaya Effendi

LUAS WILAYAH, BATAS KEMURAHAN, DAN PETA KEMURAHAN TENGAH



- a. Luas wilayah 325,8 ha
 b. Daftar kelurahan sebagai berikut :
1. sebanyak lima
 2. sebanyak sembilan
 3. sebanyak enam
 4. sebanyak empat
- Berkaitan dengan Kelurahan Pondok Rajeg dan Kelurahan Harapan Jaya berbatasan dengan Kelurahan Pakansari berbatasan dengan Kelurahan Sukahati berbatasan dengan Kelurahan Sukahati


KECAMATAN CIBINONG
 PRAKORWAT KABUPATEN BOGOR

PELA ADMINISTRASI
 KEMURAHAN TENGAH

NETTING

BUPATI BOGOR,
 AGUS UTARA EFFENDI

AMPUNAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR 27 Tahun 2004
 TANGGAL 9 Juli 2004



LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
 KELURAHAN PAKANSARI

- a. Luas wilayah 5215 Ha
 b. batas kelurahan sebagai berikut :
1. sebelah utara
 2. sebelah selatan
 3. sebelah timur
 4. Nanggungmekar
 5. sebelah barat


- berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
- berbatasan dengan Kelurahan Tengah
- berbatasan dengan Kelurahan
- berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya

BUPATI BOGOR,

Agus Utana Effendi
 AGUS UTANA EFFENDI

27 Tahun 2004
tanggal 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KEURAHAN NANGGEWER MEKAR**



- a. luas wilayah 233,6 Ha
- b. dibagi berdasarkan sebagai berikut :
1. sebelah Utara
 2. sebelah Selatan
 3. sebelah Timur
 4. sebelah Barat

berdasarkan dengan Kabupaten Pakansari
berdasarkan dengan Kabupaten Nanggawer
berdasarkan dengan Kabupaten Cibinong
berdasarkan dengan Kabupaten Sukaraja


KECAMATAN CIBINONG
Pemerintah Kabupaten
BOGOR

**PETA ADMINISTRASI
KEURAHAN
NANGGEWER MEKAR**


N
SKALA 1 : 10000

LEGENDA


.....	Batas Kelurahan
.....	Batas Kecamatan
.....	Batas Kabupaten
.....	Batas Desa
.....	Batas RT
.....	Batas RW
.....	Batas Blok
.....	Batas Jalan
.....	Batas Perumahan
.....	Batas Lapangan
.....	Batas Perkebunan
.....	Batas Perikanan
.....	Batas Perikanan Air Tawar
.....	Batas Perikanan Air Laut
.....	Batas Perikanan Budidaya
.....	Batas Perikanan Tangkap
.....	Batas Perikanan Budidaya Air Tawar
.....	Batas Perikanan Budidaya Air Laut
.....	Batas Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Laut
.....	Batas Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Laut (Budidaya)
.....	Batas Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Laut (Tangkap)
.....	Batas Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Laut (Budidaya dan Tangkap)


BOGOR

BUPATI BOGOR,


AGUSUTARA EFFENDI

27 Tahun 2004
9 Juli 2004



BUPATI BOGOR,
A. Rajes
 AGUS UTAMA EFFENDI

Nomor 27/14/2004
 Tanggal 9 Juli 2004
 MUKAMALAH LUAS, BATAS, DAN PETA
 KABUPATEN BOGOR



BUPATI BOGOR,



 AGUSJAYA EFFENDI

Revisi 2004
Rahum 2004
9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
KELURAHAN PONDOK RAJEG**

KOTA DEPOK

KEC. BOJONG GEDE




- a. luas wilayah 200,25 Ha
b. batas kelurahan sebagai berikut :
1. sebelah utara
 2. sebelah selatan
 3. sebelah timur
 4. sebelah barat

berbatasan dengan Kelurahan Kali Mulya Kota Depok
berbatasan dengan Kelurahan Tengah
berbatasan dengan Kelurahan Jati Mulya
berbatasan dengan Kelurahan Cikidang




**KECAMATAN CIBINONG
PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR**

**PETA ADMINISTRASI
KELURAHAN PD. RAJEG**




NOTES

1.	...
2.	...
3.	...
4.	...



BUPATI BOGOR,
Agis Ufara Effendi
AGIS UFARA EFFENDI

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA
 KELURAHAN KARANG ASEM BARAT**




4. luas wilayah. Ha
- b. batas wilayah sebagai berikut:
1. sebelah utara
 2. sebelah selatan
 3. sebelah timur
 4. sebelah barat
- batasannya dengan Kelurahan Puspasari
 berbatasan dengan Kecamatan Cibitung
 berbatasan dengan Desa Sanja
 berbatasan dengan Desa Puspasari

AGUS UTARA EFFENDI
 BUPATI BOGOR,

Keputusan IV PEMAALIHAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR 27 Tahun 2004
 TANGGAL 9 Juli 2004

LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA KELURAHAN CISARUA



- a. Luas wilayah 200 Ha
 b. batas luruhannya sebagai berikut :
1. sebelah utara
 2. sebelah selatan
 3. sebelah timur
 4. sebelah barat
- berbatasan dengan Desa Jogjogan
 berbatasan dengan Desa Kopo
 berbatasan dengan Desa Cibereum
 berbatasan dengan Desa Leuwimalang



TAN C
 KECAMATAN CISARUA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BOGOR
 PETA ADMINISTRASI
 KELURAHAN CISARUA



LEGENDA

—	Batas Kelurahan
—	Batas Desa
—	Batas Kecamatan
—	Batas Kabupaten
—	Batas Provinsi
—	Batas Negara



BUPATI BOGOR,
Agas Utara Effendi
 AGAS UTARA EFFENDI

